EFIKASI DIRI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

(Studi Kasus Keluarga Pemilik Pabrik Tahu Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara)

Skripsi

VIVI OCTAVIA
NPM. 1821010076

Program Studi: Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H /2022 M

EFIKASI DIRI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

(Studi Kasus Keluarga Pemilik Pabrik Tahu Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh

VIVI OCTAVIA
NPM. 1821010076

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)

Pembimbing I : Sucipto S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. H. Akhmad Ikhwani, LC, M.A

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M

ABSTRAK

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan suatu impian bagi setiap pasangan suami istri dengan melalui proses pernikahan secara sah. Pelaksanaan perkawinan dalam Islam merupakan suatu bentuk tujuan untuk dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.* Yang dimaksud keharmonisan di sini adalah apakah pasangan suami istri mampu dalam mempertahankan rumah tangganya yang demikian hal itu disebut dengan keefikasian. Karena hukum keluarga Islam adalah suatu ketentuan dari Allah SWT yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang sebuah ikatan kekeluargaan yang di dalamnya terdapat suatu beban hukum bagi setiap mukallaf. Sebab dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga terlebih di masa pandemi Covid-19 merupakan suatu tantangan yang baru di mana masing-masing pasangan suami istri tentu harus memiliki cara yang lain agar supaya rumah tangga menjadi suatu tempat yang damai dan sejahtera. Seperti yang akan dibahas saat ini yaitu tentang bagaimana peran efikasi diri pasangan suami istri dalam upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga pada masa pandemi Covid-19? Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap eksistensi efikasi diri pasangan suami istri dalam upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga pada masa pandemi Covid-19?. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mempelajari tentang efikasi diri pasangan suami istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Serta untuk mempelajari urgensi hukum perkawinan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga menurut perspektif hukum keluarga Islam.

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)* di mana penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang telah dilakukan di lapangan secara langsung. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer, data sekunder, dan lokasi penelitian. Sehingga data yang diperoleh memiliki sifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada pasangan suami istri pemilik

pabrik tahu di kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian Efikasi diri pasangan suami istri dalam upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga di masa pandemi Covid-19 dapat mempertahankannya dengan baik, mendidik anak, dan dapat menjaga keharmonisan keluarganya dengan melaksanakan fungsi-fungsi keharmonisan dalam rumah tangga dengan memperhatikan asas-asas pembentuk efikasi diri. Sehingga efikasi diri pasangan suami istri tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dibutuhkan asas kerjasama yang baik dengan semaksimal mungkin untuk dapat melindungi keluarganya dengan menjalankan hidup sesuai dengan fungsi-fungsi sebagaimana dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Kata kunci: Efikasi Diri, Keharmonisan, Pandemi Covid-19

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivi Octavia
NPM : 1821010076
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"EFIKASI DIRI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Keluarga Pemilik Pabrik Tahu Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.
Demikian Surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Juli 2022
Penulis

Vivi Octavia
NPM. 1821010076

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : **Vivi Octavia**
Npm : **1821010076**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)**
Fakultas : **Syari'ah**
Judul Skripsi : **Efikasi Diri Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Keluarga Pemilik Pabrik Tahu Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Sucipto, S.Ag, M.Ag	**Dr. H. Akhmad Ikhwani, LC, M.A**
NIP. 196612271995031001	**NIP. –**

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Efikasi Diri Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Keluarga Pemilik Pabrik Tahu Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara)"** disusun oleh, **Vivi Octavia, NPM: 1821010076,** Program Studi, **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah).** Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis 8 September 2022 Pukul 09.00-11.00. WIB**

TIM PENGUJI

Ketua	**: Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**	(.....)
Sekretaris	**: Remeiliza Fitri, M.Si.**	(.....)
Penguji I	**: Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**	(.....)
Penguji II	**: Sucipto, S.Ag., M.Ag.**	(.....)
Penguji III	**: Dr. H. Akhmad Ikhwani, LC, M.A.**	(.....)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ela Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم

مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ...

(سورة الروم: ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S Ar Rūm [30]: 21)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, pertama-tama dan yang paling utama puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang selalu menguatkan hati penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga panutan dalam hidup, yakni Nabi Muhammad SAW yang selalu memotivasi mengingatkan penulis untuk sabar dalam menyelesaikan amanah dan tanggung jawab ini.

Karya kecil ini penulis persembahkan:

1. Untuk diri sendiri, terima kasih sudah mau bertahan sampai detik ini, terima kasih atas semua usaha dan upayanya, terima kasih untuk usaha berproses menjadi lebih baik, terima kasih juga sudah mau berusaha menyadarkan diri bahwa diri sendiri tidak seburuk itu.
2. Untuk kedua orang tuaku bapak dan mamak, Saiun Suyitno dan Sopia Ladi saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk doa, usaha dan kerja keras kalian. Kini kupersembahkan karya kecil ku ini kepada kalian bapak dan mamak yang telah memberikan kasih sayang, segala bentuk dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga sehingga selalu dapat memotivasi anakmu ini untuk segera membahagiakan kalian.
3. Untuk saudari kandungku adikku tercinta Adinda Nur Rahmadani yang selalu memberikan semangat dan doa yang luar biasa agar segera terselesaikannya skripsi ini.
4. Untuk seluruh keluarga besar dari bapak Saiun Suyitno dan Mamak Sopia Ladi saya ucapkan terima kasih atas doa, motivasi, serta semangat kalian sehingga saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik.
5. Untuk seluruh guru dan dosen dari bangku SD sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan motivasi guna terselesaikannya skripsi ini.
6. Untuk teman seperjuangan angkatan 2018 terima kasih atas pengalaman hidup, motivasi dan semangat dari kalian.
7. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Vivi Octavia adalah nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 14 Oktober 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ia merupakan anak pasangan Bapak Saiun Suyitno dan Ibu Sopia Ladi, dan memiliki satu orang adik yang bernama Adinda Nur Rahmadani. Penulis mengawali pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al-Khairaat Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kabupaten Gorontalo dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah).

Selama menjadi mahasiswi, penulis mengikuti beberapa unit kegiatan mahasiswa dalam kampus seperti UKM Permata Sholawat, UKM-F Gemais Fakultas Syariah dan HMP Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah). Penulis juga menambah pengalaman dan wawasan dengan melaksanakan Magang Mandiri di KUA Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung serta mengikuti kegiatan yang diadakan oleh kampus yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.

Bandar Lampung, 14 Maret 2022
Yang Membuat,

Vivi Octavia

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. yang maha segalanya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan Ihsan, yang karena-Nya penulis diberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita Habibana Wa Nabiyana Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Aamiin Allah Humma Aamiin.

Penulisan skripsi ini saya selesaikan atas dasar rasa bentuk syukur dan ucapan terima kasih untuk orang-orang yang selalu mendoakan saya untuk selalu semangat dalam mengerjakan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak berjalan dengan mulus begitu banyak hambatan dan kesulitan, berkat binaan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Karena itu saya persembahkan skripsi ini dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin Z, M. Ag., Ph. D., selaku Rektor Uin Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Uin Raden Intan lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Jurusan dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Uin Raden Intan Lampung.
4. Bapak Sucipto, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Ikhwani, LC, M.A., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung yang telah mendidik, memberikan ilmu, waktu dan layanannya dengan ikhlas selama mengikuti perkuliahan ini di Fakultas Syariah.
7. Paman dan bibikku, Sumarso dan Siti Puji Restianingsih saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas keikhlasan, kenyamanan tempat tinggal, dan doa yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Aamiin.
8. Lelek (paman) dan bibikku, Misyanto Suyitno, Riyadi, Supriatini dan Leny Nur Indah saya ucapkan banyak terima kasih atas doa, waktu dan dukungan yang telah kalian berikan. Serta terima kasih juga untuk pakwekku (kakek), makwekku (nenek), bokdeku Suryati, dan saudara-saudariku semua yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu mendoakan semoga doa baik kembali ke kalian semua aamiin.
9. Sepupu tercinta, Ani Octaviani dan keluarga kecilnya saya ucapkan banyak terima kasih atas canda tawa, doa dan motivasinya.
10. Sahabat kecilku, Erisa Ayu Sakinah, S.H saya ucapkan terima kasih banyak untuk hiburan, canda tawa, waktu, semangat dan dukungannya.
11. Rekan-rekanku (Sahabat Kampus), Bagus Hadi Kusumo, Hadi Saputra, Krisna Aditya Pratama, Febri Andika, Dwi Khyrun Nisa, Dias Putri Cahyani, Alfiah, Syami Yuliana Fitri, Yuni Sari, Vicky Amalia, Dwi Damayanti, dan Dwi Agustina, S.Pd saya ucapkan banyak terima kasih atas pengalaman, semangat dan dukungannya. Wabil khusus Dwi Khyrun Nisa dan Dias Putri Cahyani terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mau menjadi bagian cerita akhir dalam penyusunan skripsi ini semoga suatu saat nanti kita bisa berjumpa kembali.
12. Teman seperjuangan KKN, Magang dan PPS yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya terima kasih untuk pengalaman bersama, suka duka bersama yang sangat mengesankan.
13. Mba Yuli Asriyani, S.H dan Mba Olga Riska Pratiwi, S.H terima kasih banyak untuk motivasi dan semangat dari kalian semoga kalian sukses selalu.

14. Pasangan suami istri yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian yang saya lakukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 14 Maret 2022

Vivi Octavia
NPM. 1821010076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **v**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
RIWAYAT HIDUP ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 4
C. Fokus dan Subfokus Penelitian 8
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan Penelitian 9
F. Manfaat Penelitian 10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 10
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II LANDASAN TEORI **19**
A. Perkawinan 19
1. Pengertian Perkawinan 19
2. Dasar Hukum Perkawinan 23
3. Tujuan Perkawinan 27
4. Hikmah Perkawinan 34
B. Eksistensi Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Islam .. 36
1. Pengertian Eksistensi Rumah Tangga 36
2. Fungsi Keluarga Dalam Rumah Tangga 37
3. Ciri-ciri Keluarga Harmonis 40

4. Upaya Menciptakan Rumah Tangga Islami Yang Harmonis 45
C. Efikasi Diri Dalam Perspektif Islam 47
1. Pengertian Efikasi Diri 47
2. Asas-Asas Pembentuk Efikasi Diri 49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 53
A. Gambaran Umum Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 53
B. Eksistensi Efikasi Diri Pasangan Suami Istri Pemilik Pabrik Tahu Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19 61
C. Faktor-faktor Keharmonisan Rumah Tangga 67

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 71
A. Eksistensi Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 71
B. Tinjauan Hukum keluarga Islam Terhadap Eksistensi Efikasi Diri Pasangan Suami Istri Pemilik Pabrik Tahu di Kabupaten Minahasa Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19 73

BAB V PENUTUP 79
A. Simpulan 79
B. Rekomendasi 80
DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1	Blangko Konsultasi Skripsi
Lampiran 2	Surat Keterangan Rumah Jurnal
Lampiran 3	Acc Cetak Skripsi
Lampiran 4	Surat Permohonan Izin Pra Riset Untuk Lurah Uwuran Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
Lampiran 5	Surat Izin Permohonan Riset Untuk Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran 6	Surat Balasan Dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Minahasa Selatan
Lampiran 7	Surat Permohonan Izin Riset Kepada Pemilk Pabrik Tahu di Kabupaten Minahasa Selatan
Lampiran 8	Pedoman Wawancara
Lampiran 9	Dokumentasi Foto dan Surat Keterangan Wawancara Pasangan Suami Istri Bapak Supriyadi dan Ibu Kasiyem
Lampiran 10	Dokumentasi Foto dan Surat Keterangan Wawancara Pasangan Suami Istri Bapak Sabar dan Ibu Sarini Suyitno
Lampiran 11	Dokumentasi Foto dan Surat Keterangan Wawancara Pasangan Suami Istri Bapak Wiyanto dan Ibu Sulastry
Lampiran 12	Dokumentasi Foto dan Surat Keterangan Wawancara Pasangan Suami Istri Bapak Agus Prasetyo dan Ibu Dewi Susanti
Lampiran 13	Dokumentasi Foto dan Surat Keterangan Wawancara Pasangan Suami Istri Bapak Karim dan Ibu Seska
Lampiran 14	Dokumentasi Foto dan Surat Keterangan Wawancara Pasangan Suami Istri Bapak Misyanto dan Ibu Supriatini
Lampiran 15	Dokumentasi Foto dan Surat Keterangan Wawancara Pasangan Suami Istri Bapak Wahyudi dan Ibu Suyanti Nuryanto
Lampiran 16	Surat Keterangan Hasil Turnitin

DAFTAR TABEL

3.1 Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan 63
3.2 Potensi Pengembangan Wilayah di Kab. Minahasa Selatan ... 66
3.3 Pemilik Pabrik Tahu di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penyusun akan menjelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Judul penelitian yang dibahas adalah "Efikasi Diri Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Keluarga Pemilik Pabrik Tahu Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara)".

1. Efikasi Diri

   Efikasi diri menurut Kamus Bahasa Indonesia, efikasi adalah kemanjuran dan kemujaraban.[1] Efikasi diri *(Self efficacy)* merupakan bagian dari sikap kepribadian yang berhubungan dengan keyakinan pribadi mengenai kompetensi dan kemampuan diri.[2] Maka secara harfiah efikasi diri adalah kemujaraban diri yang terdapat dalam diri seseorang. Sehingga efikasi diri dapat diartikan sebagai suatu kemujaraban seseorang dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Selanjutnya dalam skripsi ini yang akan dibahas adalah tentang bagaimana ketahanan diri dari pasangan suami istri dalam upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga terlebih di masa pandemi covid-19.

2. Suami

   Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).[3] Ketika ijab qabul telah selesai diucapkan maka tanggung jawab seorang istri adalah

---

[1] Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 354.

[2] Hussein Fattah, *Kepuasan Kerja & Kinerja Pegawai (Budaya Organisasi, Perilaku Pemimpin, Dan Efikasi Diri)* (Yogyakarta: Elmatera (Anggota IKAPI), 2017), 54.

[3] Pusat Departemen Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

suaminya, suami berhak mengetahui segala apa yang menjadi aktifitas istrinya.

3. Istri

Istri adalah wanita (perempuan) yang telah bersuami, wanita yang sudah dinikahi.[4] Ketika ijab qabul telah selesai terlaksanakan maka segala dosa dan tanggung jawabnya terhadap dirinya menjadi tanggung jawab suaminya. Seorang istri juga mempunyai tanggung jawab tersendiri seperti mengurus rumah dengan baik, mengurus anak dan mengurus suami. Tentu dalam skripsi ini peran antara suami istri sangat berpengaruh dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

4. Keharmonisan atau Harmonis

Harmonis berasal dari kata har-mo-nis yang berarti bersangkut paut, dan kata keharmonisan berarti perihal suatu keadaan, keselarasan dan keserasian. Keharmonisan adalah suatu keadaan di dalam rumah tangga yang diukur dengan tingkat kebahagiaannya antara suami istri yang hidup di dalam ketenangan bathin karena merasa cukup dan puas atas segala sesuatu yang ada dan yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas kerumahtanggaan,baik tugas ke dalam maupun tugas ke luar, yang menyangkut bidang nafkah, seksual, pergaulan antar anggota rumah tangga dan masyarakat.[5] Dapat dipahami pembahasan keharmonisan dalam penelitian ini fokus kepada bagaimana cara dalam mempertahankan hubungan yang harmonis dalam suatu rumah tangga dimasa pandemi covid-19.

5. Hukum Keluarga Islam

Untuk menjelaskan mengenai Hukum Keluarga Islam terdapat beberapa istilah-istilah mengenai Hukum Keluarga Islam yang diantaranya istilah umum yang digunakan dalam

---

[4] Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 566*.

[5] Muslichin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Histerektomi Sebagai Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga, Studi Kasus: Di Desa Leuge Kecamatan Peureulak Kota Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011). 26.

Bahasa Arab dan dalam kitab-kitab fikih diantaranya seperti *Al-ahwal al-syakhsyiyah* kemudian terdapat juga penjelasan istilah-istilah Bahasa Arab perundang-undangan hukum islam kontemporer diantaranya *Qanun al-ahwal al-syakhsyiyah* selanjutnya istilah-istilah dalam bahasa inggris diantaranya *Islamic Family Law* dan yang terakhir istilah-istilah dalam Bahasa Indonesia yang diantaranya disebutkan dengan istilah *Hukum Keluarga*.[6]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Keluarga Islam adalah suatu ketentuan dari Allah SWT yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang sebuah ikatan kekeluargaan yang didalam nya terdapat suatu beban hukum bagi setiap mukallaf.

6. Pandemi Covid-19

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi merupakan suatu wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, dengan meliputi daerah geografis yang luas. Adapun menurut Michael Ryan, Direktur Eksekutif Program Keadaan Darurat Kesehatan WHO menyatakan bahwa kata pandemi berasal dari kata Yunani yaitu *Pandemos* yang di mana merupakan suatu konsep dalam mempercayai adanya suatu populasi yang terdapat di seluruh dunia yang memungkinkan dapat terkena infeksi dan sebagian besar makhluk hidup akan jatuh sakit. Di mana virus ini dapat menyerang setiap orang tanpa mengenal usia seperti baik itu anak bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, lansia, dan ibu hamil.[7] Di mana virus ini dapat menyerang melalui system pernapasan dengan melalui berbagai cara seperti diantaranya, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar di saat penderita sedang batuk dan bersin dengan dimulai dengan gejala berupa flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit

---

[6] Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017).

[7] Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, dan Maulana Irfan, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* , no. 2 (2020): 113, https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119.

kepala. Virus ini muncul pada Desember 2019 di kota Wuhan, China yang kemudian masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan untuk dapat mewujudkan suatu kehidupan dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.[8] Adanya perkawinan merupakan suatu cara manusia untuk dapat beranak-pinak, berkembang biak dalam melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap dalam melakukan perannya untuk mewujudkan tujuan dari terjadinya pelaksanaan perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yang di mana pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau yang disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* untuk dapat menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[9] Islam banyak mengatur manusia dalam hal hidup berjodoh-jodohan yang kemudian dipertemukan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya tersebut telah diatur dalam suatu kodifikasi aturan yang disebut dengan hukum perkawinan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs. An Nūr ayat 32, Allah berfirman:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ

فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ... (سورة النور:٣٢)

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

---

[8] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 10.

[9] *Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2*, 14.

dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (Q.S An Nūr [24]: 32)

Keluarga harmonis pada dasarnya merupakan keluarga yang sejahtera dan bahagia dalam melaksanakan hak dan kewajiban dari anggota keluarga. Keluarga yang harmonis dalam rumah tangga harus dihiasi dengan sebuah ketenangan, ketentraman, kasih sayang, pengorbanan, keturunan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama agar terciptanya suatu rumah tangga yang sejahtera. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan pasangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan atau kebutuhan hidup dan lahir batinnya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kebahagiaan dalam rumah tangga yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang damai, damai dalam artian memberikan suatu perasaan aman dan tentram terhadap masing-masing pasangan suami, istri dan anak. Selain dapat memberikan suatu perasaan yang aman sebagai pemimpin dalam keluarga tentu juga berkewajiban dalam memberikan tempat tinggal untuk istri dan anak sebagaimana kemampuan yang ada tanpa harus memaksakan keadaan.

Al-Qur'an telah menjelaskan tentang kewajiban suami dalam hal memberikan nafkah yang termaktub dalam Qs. At Thalāq ayat 6, Firman Allah SWT:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ ... (سورة الطلاق:٦)

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu." (Q.S At Thalāq [65]: 6)

Penjelasan dalam ayat tersebut memberikan suatu gambaran tentang adanya pemberian nafkah dalam hal materiil yaitu tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan seorang

suami. Sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi suami yang hal itu tentu harus dibutuhkan rasa saling mengerti dan menerima. Dengan demikian, firman Allah Swr yang lain dalam Qs. Al Baqarah ayat 286, menjelaskan sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... (سورة البقرة:٢٨٦)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Q.S Al Baqarah [2]: 286)

Oleh karena itu, dalam membangun suatu rumah tangga baik suami maupun istri harus mempunyai sikap saling tolong menolong serta bekerjasama. Membangun kehidupan rumah tangga artinya sama-sama harus paham dan mengerti dalam memupuk kehidupan rumah tangganya secara bersama-sama dari bawah, dengan dibutuhkan keefikasian dan *effort* yang kuat guna mencapai tujuan dari perkawinan. Perkara tersebut merupakan bagian dari ajaran Rasulullah Saw bagi setiap umatnya untuk dapat mengikuti apa yang telah dicontohkan.

Imam Taqiyuddin menjelaskan mengenai sebab timbulnya kewajiban bagi seorang suami dalam hal memberikan nafkah setelah terjadinya perkawinan yang terbagi kedalam tiga sebab diantaranya a). adanya hubungan kerabat dalam keluarga b). hubungan pemilikan dengan tuan dan c). adanya hubungan perkawinan.[10] Maka dari itu dengan terciptanya perkawinan tentu itu semua menjadikan masing-masing suami istri mempunyai suatu kewajiban dalam hal mencari ridho dari Allah SWT dengan melalui suatu hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pandemi covid-19 tentu sangat memberikan suatu dampak bagi kehidupan keluarga pasangan suami istri, ujian demi ujian yang muncul tanpa dugaan sebelumnya tentu menjadikan pasangan suami istri harus memiliki sikap sabar dan tenang.

---

[10] Nasruddin, *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Berbasis Nash* (Bandar Lampung: PT. Anugerah Utama Raharja, 2017), 64.

Masalah yang muncul dari adanya pandemi covid-19 tentunya mengganggu ketentraman setiap keluarga seperti permasalah ekonomi yang turun naik dan stabil yang hal itu menjadi bagian dari pondasi utama dalam membangun rumah tangga, sehingga munculnya masalah komunikasi dari masing-masing suami istri, anak dan keluarga serta permasalahan mengenai dalam hal mendidik anak.

Tujuan dari adanya perintah untuk melaksanakan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk dapat memenuhi serta mentaati petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.[11] Untuk itu urgensi dari sebuah hukum perkawinan itu sendiri tentu memiliki tujuan tersendiri, terlebih tentang masalah keluarga. Urgensi dalam mempertahankan rumah tangga agar tetap harmonis tentu semata-mata agar keluarga tidak terjadinya perceraian, karena apabila perceraian terjadi tentu hal itu sangat dibenci olehNya.

Dalam penelitian ini penulis telah terlebih dahulu memperhatikan fenomena yang terjadi dimasa pandemi covid-19, tentang bagaimana efikasi diri dari pasangan suami istri pemilik pabrik tahu dalam upaya mereka mempertahankan keharmonisan rumah tangga dimasa pandemi covid-19 dengan adanya rasa saling tolong menolong, bekerja sama dalam suatu pekerjaan seperti seorang istri yang siap dalam membantu pekerjaan suami dalam mencari nafkah.

Maka dari itu sebelum penulis menggarap skripsi ini penulis telah terlebih dahulu melakukan suatu pra penelitian yang di mana disitu penulis meneliti pasangan suami istri pemilik pabrik tahu tersebut dengan mempertanyakan bagaimana antara kedua belah pihak dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, serta bagaimana pasangan suami istri dalam menyikapi dampak dari adanya pandemi covid-19 mengenai finansial yang dapat dikatakan turun secara drastis. Efikasi diri menjadi penting dalam suatu hubungan rumah tangga karena dalam membangun rumah tangga tentu harus mempunyai prinsip dan ketahanan pada diri

[11] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 22.

masing-masing sehingga menjadikan rumah tangga menjadi aman dan damai atau dalam bahasa agama dikenal dengan istilah *Sakinah, Mawaddah, Warohmah*.

Masalah dalam sebuah rumah tangga tentu berawal dari faktor ekonomi di mana dalam keluarga tentu membutuhkan keuangan untuk dapat bertahan hidup. Itu mengapa keuangan menjadi masalah dalam setiap keluarga. Maka dari itu dalam sebuah rumah tangga, baik suami ataupun istri tentu harus bijak dalam menjaga dan menggunakan keuangan dengan baik, fungsi istri tentu sangat dibutuhkan dalam mengatur keuangan agar tidak menghambur-hamburkan uang secara boros dan membeli sesuai dengan kebutuhan seperlunya saja.

Dari latar belakang tersebut penulis menemukan ada tujuh pabrik tahu yang di mana menurut penulis tentu sangat perlu dan menarik untuk dapat dianalisis lebih lanjut. Sehingga dengan melihat fenomena yang terjadi dari adanya pandemi covid-19 pengkajian ini bisa dilaksanakan dengan melalui fakta-fakta atau fenomena yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaanya penyusun memberikan judul "Efikasi Diri Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Keluarga Pemilik Pabrik Tahu Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara). Di mana penyusun mencoba mencari jawaban dari narasumber tersebut untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan terlebih dahulu agar tidak terjadinya perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Maka penelitian ini dibatasi hanya 4 Kecamatan dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Dimana dalam 4 Kecamatan tersebut terdapat 7 pabrik tahu yang akan diteliti sehingga memfokuskan kepada sepasang suami istri dalam upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka di masa

pandemi covid-19, serta bagaimana perspektif hukum keluarga Islam. Untuk meneliti ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini dipilih karena terdapat fenomena dan dampak yang perlu diamati dan perlu pengamatan yang mendalam supaya data yang diambil dari penelitian bersifat absah dan jelas karena dilakukan langsung oleh peneliti dengan melalui proses wawancara langsung kepada responden yang pernah atau sedang mengalami suatu fenomena tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus/sub-fokus penelitian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi efikasi diri pasangan suami istri dalam upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap eksistensi efikasi diri pasangan suami istri dalam upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga pada masa pandemi covid-19?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempelajari tentang efikasi diri sepasang suami istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.
2. Untuk mempelajari urgensi hukum perkawinan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga menurut perspektif hukum keluarga Islam.

F. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini alasan penulis memilih judul penelitian ini tentu semata-mata untuk dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai kontribusi penulis dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat serta dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah keharmonisan rumah tangga.
2. Secara praktis, hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi keluarga, masyarakat serta dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum baik hukum umum maupun hukum Islam seperti tentang hukum perkawinan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini tentu terlebih dulu penulis mencari sumber data dengan mengkaji penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Yuli Asriyani "Efikasi Diri Istri Jamaah Tabligh Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam" (Studi Pada Jama'ah Tabligh Dalam Melakukan Khuruj di Dusun Kebon Bibit, Hajimena, Natar Lampung Selatan).[12] Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuli Asriyani adalah istri dari jama'ah tabligh yang ditinggal khuruj oleh suaminya dalam hal ini dapat menjaga keharmonisan rumah tangga dengan cara mengelola nafkah dengan baik, dapat menjaga diri,

[12] Yuli Asriyani, "Efikasi Diri Istri Jamaah Tabligh Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam, Studi Kasus: Pada Jama'ah Tabligh Dalam Melakukan Khuruj Di Dusun Kebon Bibit Hajimena, Natar Lampung Selatan" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 100.

menjaga kehormatannya dan selalu menjalankan perintah Allah SWT serta menjauhi larangannya dengan menghidupkan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Perbedaan, dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana tugas dan kewajiban istri dalam mendidik anak dan bagaimana cara pengelolaan nafkah yang telah diberikan oleh suami kepada istri. Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih kepada menjelaskan tentang keharmonisan pasangan suami istri dalam mempertahankan rumah tangganya di masa pandemi covid-19 secara bersama-sama.

2. Nur Azizah "Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19" (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto).[13] Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah adalah beberapa keluarga pekerja harian lepas dalam mempertahankan keluarga di masa pandemi covid-19 saat ini tidak bias mempertahankan keluarganya akan tetapi ada juga keluarga yang masih bisa mempertahankan keluarganya. Perbedaan, skripsi ini menjelaskan tentang adanya ketahanan keluarga yang dapat dilihat dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 6 Tahun 2013 tentang pembangunan keluarga dan juga dilihat dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan penelitian yang penulis teliti menjelaskan tentang efikasi diri pasangan suami istri dalam upaya mempertahankan keharmonisan keluarga di masa pandemi covid-19.

3. Wahyu Romadhon "Mewujudkan Keluarga Sakinah Ditengah Pandemi Covid-19" (Studi Kasus Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan).[14] Mahasiswa IAIN Ponorogo

---

[13] Nur Azizah, "Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Di Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 54.

[14] Wahyu Romadhon, "Mewujudkan Keluarga Sakinah Ditengah Pandemi Covid-19, Studi Kasus: Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 74.

2021. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Romadhon adalah para keluarga di Desa Nitikan dalam mewujudkan keluarga sakinah di tengah pandemi covid-19 sudah sesuai dengan cara berupaya memberikan nafkah kepada keluarga, meskipun secara kondisi ekonomi sangat sulit hal itu dilakukan demi terciptanya ketenangan dalam keluarga. Perbedaan, dalam penelitian skripsi yang dilakukan terdapat perbedaan lokasi dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magetan sedangkan penelitian yang penulis lakukan berada di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara yang meneliti pasangan suami istri pemilik pabrik tahu dalam upaya mempertahankan keharmonisan di masa pandemi covid-19.

Berdasarkan analisa dari kajian terdahulu yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian yang penulis teliti ini lebih memfokuskan mengenai bagaimana Efikasi Diri Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Keluarga Pemilik Pabrik Tahu Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[15] Metode penelitian dapat dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena dalam kegiatannya menyusun suatu cara kerja secara sistematis dalam memahami suatu subjek dan objek sebagai upaya untuk dapat menemukan jawaban dengan melalui proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan cara sistematis untuk dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbukti

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

keabsahannya. Metode yang dapat digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan *(field research)* yaitu pengumpulan data yang dilakukan di lapangan secara langsung.[16] Penelitian lapangan ini dilakukan untuk dapat memperoleh data tentang Efikasi Diri Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Di Masa Pandemi covid-19 Perspektif Hukum Keluarga Islam. Maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang disusun, dianalisis, dijelaskan, diinterpretasikan yang kemudian disimpulkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan kejadian kejadian dari fenomena yang diselidiki.[17]

2. Sumber Data

Dalam jenis ini data-data yang dijadikan acuan untuk penelitian bersumber dari:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumbernya atau langsung dari tangan pertama baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.[18]

---

[16] Achmadi Abu, Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 21.

[17] Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 54.

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992), 102.

Artinya sumber data tersebut dijadikan suatu acuan utama dalam penelitian karena mengandung data-data penting. Sumber utama dari data primer yaitu mereka yang menjadi objek penelitian ini yaitu pasangan suami istri pemilik pabrik tahu yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu jenis data yang dapat disajikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.[19] Sumber data sekunder ini berupa buku-buku dan Jurnal yang berkaitan dengan skripsi yang mendukung informan dalam menunjang penulisan proposal skripsi ini. Penulis mengambil data sekunder dari data Pustaka seperti Al-Qur'an, Hadis, Buku-buku mengenai hukum keluarga *(Fiqh Munakahat)*, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek yang akan menjadi penelitian.[20]

Adapun populasi yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang masing-masing memiliki pabrik tahu di Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara yang berjumlah 7 pasangan suami istri (pasutri).

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sehingga

---

[19] Nazir, *Metode Penelitian*, 85.

[20] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Renika Cipta, 2013), 79.

subjek yang kurang dari 100 maka seluruh populasinya menjadi sampel penelitian.[21] Akan tetapi berdasarkan populasi yang ada terdapat 7 pasangan suami istri (pasutri) pemilik home industri pabrik tahu yang kemudian menjadi tujuan narasumber untuk dapat diwawancarai sebanyak 14 orang dari pasangan suami istri, maka penelitian ini adalah penelitian populasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan pada skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data. Diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.[22] Adapun observasi ini digunakan untuk dapat melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui interview, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan, untuk dapat mempermudah dalam melaksanakan observasi ini maka perlu mengadakan secara kekeluargaan terlebih dahulu agar supaya terhindar dari kecanggungan dan rasa kaku dan takut antara kedua belah pihak yang bersangkutan dan lain sebagaiannya yang dapat mengganggu jalannya observasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk pengumpuluan data dengan mencari suatu permasalahan untuk dapat diteliti dengan melakukan percakapan antara peneliti dengan responden dengan maksud dan tujuan tertentu, yaitu responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan dengan tujuan untuk dapat memperoleh

---

[21] Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

[22] Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, 70.

informasi.[23] Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi dari narasumber tentang efikasi diri pasangn suami istri dalam upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Adanya proses wawancara ini dilakukan peneliti guna memperoleh data yang akan penulis jadikan sebagai data primer.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan catatan-catatan yang berasal dari kelurahan. Kondisi geografis penduduk. Dalam hal ini dokumen yang digunakan penulis dalam upaya pemenuhan kelengkapan data dapat berupa catatan, transkip, foto, surat dan sebagainya.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul dikhawatirkan tidak sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, atau ada data yang kurang dalam proses penelitian, maka dari itu dilakukan pemeriksaan data.

b. Rekontruksi data (*reconstruction*) yaitu penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan dapat di interpretasikan.

c. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokan atau menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Metode analisis data merupakan suatu cara dalam menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber dengan melakukan perbandingan yang mana membandingkan dengan data-data yang ada. Adapun metode analisis data yang

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 137.

digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan dianalisis secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Data penelitian tersebut kemudian menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat melalui fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.[24]

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tersusun dari lima bab sebagai acuan dalam berpikir secara sitematis. Dimana sistematika pembahasannya sebagai berikut:

1. Bab pertama pendahuluan, berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua landasan teori, berisi tentang teori pembahasan yang berkaitan atau yang mendukung penelitian yang di teliti.
3. Bab ketiga deskripsi objek penelitian berisi tentang gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian. Membahas gambaran umum Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, visi dan misi, efikasi diri pasangan suami istri pemilik pabrik tahu dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di masa pandemi covid-19, dan faktor-faktor keharmonisan rumah tangga, serta hasil wawancara dengan para narasumber.
4. Bab keempat analisis penelitian, berisi tentang analisis data penelitian dan temuan penelitian. Dalam bab ini berisi tentang

[24] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I, Penerbit Fakultas Psikologi* (Yogyakarta: UGM, 1983), 80.

jawaban terhadap rumusan masalah dimana peneliti menanyakan secara langsung kepada narasumber. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana peran efikasi diri pasangan suami istri dalam upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga pada masa pandemi covid-19 dan bagaimana perspektif hokum keluarga Islam terhadap peran efikasi diri pasangan suami istri dalam upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga pada masa pandemic covid-19.

5. Bab kelima penutup, berisi tentang simpulan dan rekomendasi, di mana penulis menuangkan sebuah kesimpulan terhadap skripsi yang diangkat serta memberikan rekomendasi ataupun saran terhadap skripsi tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan pintu gerbang yang sakral yang hanya bisa dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk suatu kelompok yang bernama keluarga. Islam sangat memberikan perhatian mengenai keluarga yang begitu besar, di mana keluarga merupakan sebuah cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Baik tidaknya sebuah masyarakat itu tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.[25]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[26]

Perkawinan secara etimologis dapat dijelaskan dengan kata nikah (kawin) yang mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Adapun secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) dapat dijelaskan dengan suatu akad yang dengannya menjadi halal suatu hubungan seksual antara pria dengan wanita.[27] Menurut Sayuthi Talib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang

---

[25] Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insan Pers, 2002).

[26] Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 5.

[27] Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1966), 1.

perempuan.[28] Sedangkan Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, ia mendefinisikan perkawinan.[29] Perkawinan adalah *sunnatullah* yang umum berlaku pada setiap makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuhan.

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah yang termaktub dalam Qs. Az Zāriyāt [51]: 49,

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ...(سورة الذاريات:٤٩)

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S. Az Zāriyāt [51]: 49)

Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan menurut Sayuthi Talib terdapat salah satu perspektif dalam menjelaskannya seperti perkawinan yang dilihat dari segi hukum, di mana perkawinan merupakan suatu perjanjian, perjanjian yang dimaksud adalah suatu perjanjian antara pihak laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan suatu pernikahan.

Sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam Qs An Nisā ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ... (سورة النساء:٢١)

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat." (Q.S An Nisā [4]: 21)

---

[28] Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 47.

[29] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Lebanon: Dar al-Fikr, 1987), 1.

Oleh karena itu, pernikahan menjadikan seseorang berupaya dalam mengikuti *sunnatullah* yang berlaku umum untuk semua makhlukNya baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.[30] Pernikahan dapat diartikan sebagai usaha seseorang dalam membentuk keluarga dengan lawan jenis. Makna nikah sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu akad atau ikatan yang di dalamnya terdapat suatu proses pernikahan seperti adanya Ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Sehingga perkawinan dalam hal ini dapat berubah menurut *ahkam khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahaan dari suatu keadaan sebagai berikut:

a. **Nikah Wajib.** Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu untuk menikah yang hal itu dapat menambahkan ketakwaan. Nikah juga wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu, yang hal itu dapat menjaga jiwa dan menyelematkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.[31]

b. **Nikah Haram.** Nikah diharamkan bagi orang yang telah mengetahui bahwa dirinya tidak mampu dalam melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban bathin seperti mencampuri istri dengan baik.

c. **Nikah Sunnah.** Nikah disunnahkan bagi orang yang mampu akan tetapi ia masih sanggup dalam mengendalikan dirinya dari suatu perbuatan haram.[32] Dalam hal seperti ini maka nikah dapat diartikan lebih baik apabila dilaksanakan dari pada membujang sebab membujang tidak diajarkan dalam Islam.

d. **Nikah Makruh.** Nikah dimakruhkan bagi orang yang tidak memiliki kemampuan dalam membiayai hidup serta

---

[30] Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 6.

[31] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 7.

[32] Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, 17.

lemah dalam bersyahwat, seperti tidak mampu dalam memberi nafkah lahir dan bathin kepada istrinya. Dikatakan makruh tentu mempunyai sebab musabab seperti tidak mempunyai penghasilan sama sekali dan tidak memiliki kemampuan dalam berhubungan seksual yang kemudian itu menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

e. **Nikah Mubah (*ibahah*).** Nikah dimubahkan bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah tanpa adanya paksaan atau yang menghalang-halangi. Pernikahan mubah ini telah umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan dinyatakan oleh kebanyakan ulama sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.[33]

Demikian itu penjelasan mengenai hukum-hukum dalam suatu perkawinan yang selanjutnya menyatakan bahwa pada dasarnya perkawinan terjadi bukan hanya sebatas mengubah status belaka, bukan juga hanya untuk dapat menikmati kesenangan sebagai suami istri secara sah, melainkan perkawinan terjadi tentu dapat menimbulkan suatu hak-hak dan kewajiban yang mempunyai tujuan dan hikmah dari adanya perkawinan tersebut. Sehingga dalam suatu perkawinan tentunya memiliki prinsip yang menjadikan prinsip tersebut sebagai patokan dalam membangun rumah tangga seperti adanya rasa keimanan dan ketakwaan, memiliki rasa cinta *(mawaddah)*, rahmah, amanah, memiliki kesetaraan *(kafaah)*, layak dan rela, musyawarah serta memiliki ikatan yang kokoh *(mitsaqan ghalizhan)*.[34]

Sementara itu, menurut Dr. Ahmad Ghandur, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin mendefinisikan nikah adalah suatu akad yang itu menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan

---

[33] Muhammad Summa Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 91-93.

[34] Ahmad Fauzan, "Faktor Dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islam*, no. 1 (Januari-Juni 2020): 55–70, http://103.88.229.8/index.php/ElIzdiwaj/article/view/7083.

perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam berkehidupan, dan menjadikan antara kedua belah pihak memiliki rasa timbal balik mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban.[35]

2. Dasar Hukum Perkawinan

Islam sangat menganjurkan adanya suatu perkawinan, hal ini disebabkan karena adanya kehidupan keluarga yang terjadi lewat perkawinan yang sah, baik itu menurut hukum agama maupun ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan yang kemudian telah diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[36] Dari sini akan terciptanya sebuah kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin yang menjadi sebuah dambaan bagi setiap insan yang normal. Dasar hukum sebuah perkawinan tentu juga sudah termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah, diantaranya sebagai berikut:

a. Perkawinan menurut Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an ayat perkawinan telah dijelaskan dalam Firman Allah Swt. Q.S An Nūr ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ... (سورة النور:٣٢)

[35] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

[36] Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S An Nūr [24]: 32)

Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas merupakan perintah untuk menikah, sebagian dari ulama menganggap bahwa ini adalah kewajiban untuk menikah jika seseorang itu sudah mampu atau sanggup untuk menikah, al-Maraghi menafsirkan bahwa para laki-laki atau perempuan yang sudah mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami isteri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta. Qurasyh Shihab menafsirkan sebagai seseorang yang sudah mampu secara mental dan spiritual.[37]

Firman Allah Swt. Q.S Ar Rūm ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

... (سورة الروم: ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

[37] Agus Hermanto, "Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif Serta Hukum Positif Di Indonesia," *Justicia Islamica* 13, no. 1 (2016): 51–66, https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/455.

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S Ar Rūm [30]: 21)

Ayat di atas menjelaskan tentang kekuasaan Allah Swt yang menghadirkan pasangan melalui perkawinan dihadirkan sebagai pelipur lara untuk berkasih sayang dan juga agar mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara suami istri tetap terjaga sehingga dapat terwujudnya kedamaian di dalam sebuah keluarga.[38]

Firman Allah Swt. Q.S An Nisā ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ... (سورة النساء:١)

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (Q.S An Nisā [4]: 1)

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk manusia agar dapat bertakwa kepadaNya, yaitu beribadah kepadaNya Yang Esa tanpa menyekutukanNya. Dia mengingatkan kepada mereka terhadap kekuasaanNya yang dengan kekuasaan itulah

---

[38] Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2006), 637.

Dia menciptakan mereka dari diri yang satu, yaitu Adam a.s dan Dia menciptakan dari diri itu pasangannya yaitu Hawa a.s yang diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian belakang yang sebelah kiri ketika dia sedang tidur.[39]

Berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an di atas maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan setiap makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah menciptakan wanita sebagai istri bagi laki-laki yang disebut dengan suami, untuk itu Allah memberikan anjuran kepada setiap hamba-hamba-Nya untuk menikah sebagai salah satu bentuk meyakini atas kebesaran Allah dalam mempersatukan dua insan yang berbeda jenis kelamin yang dengan itu dapat menghalalkan hubungan antara keduannya.

Menikah pada dasarnya dapat menjadikan manusia lebih merasa tentram dan sejuk dalam mengayomi kehidupan berumah tangga. Dengan menikah juga dapat menjadikan pasangan suami istri bisa menumpahkan rasa kasih sayangnya antara satu sama lain.

b. Perkawinan menurut Hadis Rasulullah Saw

Jadi, dalam hal pelaksanaan pernikahan Rasulullah Saw bersabda sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِن وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ. (متفق عليه)

"Rasulullah Saw telah bersabda kepada kami, 'Wahai para pemuda, apabila diantara kalian ada yang sudah mampu jimak (karena mampu memberi nafkah), maka menikahlah, karena dengan menikah itu dapat menundukkan pandangan mata dan lebih bisa menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dirinya

[39] Syihabuddin, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 646.

berpuasa karena dengan berpuasa dapat menjadi pencegah baginya." (Muttafaq 'alaih).[40]

Berdasarkan ayat dan hadis di atas maka dapat dijelaskan bahwa Rasulullah Saw menganjurkan kepada orang-orang yang masih sendiri (membujang) yang apabila telah memiliki kesanggupan (mampu) untuk membangun bahtera rumah tangga, baik secara psikologis maupun materi maka menikahlah, karena dengan menikah tentu dapat memelihara pandangan dan menjaga kehormatan diri sendiri. Akan tetapi disisi lain dari penjelasan tersebut Rasullah memberikan solusi untuk para bujangan (pemuda yang masih sendiri) untuk yang belum mampu untuk menikah maka berpuasalah, karena dengan berpuasa akan dapat menahan nafsu yang ada dalam diri sendiri. Dan bagi mereka (pemuda yang masih sendiri) apabila mereka sudah mampu lahir batinnya dan enggan untuk menikah maka Rasulullah memberikan sebuah konsekuensi bahwa orang yang enggan untuk menikah bukanlah termasuk dari golongan umatku.

Ini artinya Rasulullah sangat menganjurkan menikah bagi para pemuda yang masih sendiri dengan tetap melihat perempuan dari perspektif hadis yaitu pilihlah dan nikahilah perempuan dengan melihat empat hal yakni karna hartanya, karena kemuliaan nasabnya, karena kecantikannya dan karena agamanya, akan tetapi di sini dianjurkan untuk pilihlah karena agamanya karena dengan memilih agamanya maka pondasi dalam membangun rumah tangga akan menjadi baik dan sejahtera, ini juga berlaku untuk sebaliknya.

3. Tujuan Perkawinan

Islam memberikan pandangan mengenai urgensi dari adanya suatu perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan yang dijelaskan oleh

---

[40] Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2017), 529. dan Hadis Shahih Bukhari http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/1 no. hadis 4678.

Taqiyyuddin Abi Bakar dalam kitabnya *Kifatul Akhyar* mendefinisikan bahwa dengan melaksanakan perkawinan tentu bertujuan untuk dapat menghindarkan diri dari zina, dapat menghasilkan keturunan yang baik dan sebagai sarana dalam melakukan ibadah.[41]

Tujuan perkawinan sendiri pada dasarnya dapat dilihat dalam dalil-dalil hukum perkawinan, diantaranya dalam Al Qur'an Surat Ar Rūm ayat 21, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan dalam melaksanakan perkawinan tentu dapat membawa diri sendiri lebih tentram dan cenderung aman. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam dalam menjelaskan tujuan dari perkawinan yaitu untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Perkawinan merupakan suatu perintah agama, adanya perintah agama tersebut menjadikan setiap makhluk Allah Swt agar senantiasa beribadah kepada penciptaNya. Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang memiliki tujuan dan kemuliaan sendiri, sehingga dengan terjadinya perkawinan dapat memiliki sarana dalam mewujudkan keluarga yang harmonis *(sakinah)* dan bahagia.[42]

Dalam hal perkawinan, Allah Swt memerintahkan kepada hambaNya tentu semata-mata untuk dapat dipahami oleh setiap manusia. Tujuan perkawinan sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut:[43]

1. Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan

   Melanjutkan keturunan merupakan suatu tujuan manusia dalam menjaga generasi umat Islam.

---

[41] Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 29.

[42] Nur Lailaul Musyafaah, dkk., "Tetap Sakinah Di Tengah Pandemi: Usaha Korban Pemutusan Hubungan Kerja Di Dusun Rejodadi Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 14, no. 1 (2021): 44, http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2282.

[43] Sanjaya Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 17.

Bertambahnya penduduk dari umat Islam tentu menambah keturunan serta dapat memberikan kontribusi terhadap perjuangan agama di dunia ini. Dalam membentuk keluarga sakinah dan mendapatkan keturunan yang baik. Sehingga pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah yang termaktub dalam al-Qur'an surat Al Furqān ayat 74 sebagai berikut:

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ

وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ... (سورة الفرقان:٧٤)

"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (Q.S Al Furqān [25]: 74)

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Perkawinan dapat memberikan manfaat untuk manusia agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, terhindar dari perbuatan zina dan dapat menahan diri dari perbuatan maksiat yang dapat merugikan diri sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa zina adalah suatu perbuatan yang keji, sehingga pernyataan tersebut telah termaktub dalam al-Qur'an Surah Al Isrā' ayat 32, firman Allah Swt sebagai berikut:

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ... (سورة الإسراء:٣٢)

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk." (Q.S Al Isrā' [17]: 32).

Beberapa macam perbuatan zina yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam sebuah kemaksiatan yang cenderung perbuatan-perbuatan tersebut dapat mendekatkan diri kepada zina, seperti berpacaran, melacur, kumpul kebo, lesbi, homo dan semua perilaku yang diperbuat oleh manusia yang itu menyimpang dan di haramkan oleh Agama.

3. Menciptakan rasa kasih dan sayang

Menciptakan keluarga yang mempunyai rasa kasih sayang tidak terlepas dari adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Itu sebabnya Allah Swt sangat menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan agar satu sama lain dapat membangun sebuah komunikasi yang baik.

Tujuan dari perkawinan tentu memberikan suatu pemahaman bagi orang-orang yang berfikir, dimana dengan perkawinan menjadikan makhluk Allah (manusia) agar supaya dapat berfikir atas kebesaran Allah Swt yang menciptakan semua ciptaanNya secara berpasang-pasangan. Sehingga pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah yang termaktub dalam Al Qur'an surah Ar Rūm ayat 21, Allah Swt berfirman:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ... (سورة الروم:٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S Ar Rūm [30]: 21)

Rasa kasih dan sayang dalam suatu perkawinan dapat diinterpretasikan dengan kalimat *mawaddah* yang dimana memiliki arti saling mencintai satu sama lain dan *rahmah* memiliki arti saling mengasihi. Agar dapat terciptanya kedua hal tersebut tentu harus dilandasi dengan sebuah kesabaran dan keikhlasan dalam diri pasangan suami istri, memiliki perasaan rasa saling memiliki antara satu sama lain, dan bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang sudah diambil agar terciptanya keluarga yang harmonis dalam berumah tangga.

Tingkat kasih dan sayang dapat muncul ketika masing-masing pasangan menerima pasangannya secara apa adanya mencakup baik dan buruknya. Untuk dapat terealisasikan mengenai tingkat dari kasih dan sayang dalam rumah tangga tentu harus memiliki semangat saling memberi, baik itu memberikan motivasi ketika suami sedang down dalam membangun usahanya ataupun memberikan semangat ketika suami sedang mencari nafkah untuk anak dan istrinya hal tersebut berlaku juga sebaliknya bukan saling menuntut kesempurnaan antara satu sama lain. Itulah kebesaran Allah dalam menciptakan dua insan yang berbeda kemudian menyatukannya dengan kalimat pernikahan.

4. Untuk melaksanakan ibadah

Terlaksanakannya suatu perkawinan merupakan suatu bentuk ketaatan hambanya dalam beribadah kepadaNya. Hal tersebut merupakan sebuah sarana dalam berupaya untuk selalu mengingat kebesaran-kebesaran Allah Swt. Sebagaimana pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah yang termaktub dalam al-Qur'an surah Az Zāriyāt ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ... (سورة الذاريات: ٤٩)

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S Az Zāriyāt [51]: 49)

Perkawinan merupakan suatu ibadah bagi umat Islam dengan memiliki berbagai macam hukum dalam memberikan penjelasan mengenai perkawinan itu sendiri.[44] Seperti yang diketahui bahwa hukum dalam perkawinan terdiri dari lima macam hukum *(al ahkam al khamsah)* yakni mubah, sunnah, wajib, makruh dan haram. Namun dalam hal melaksanakan ibadah pernikahan (perkawinan) tentu dapat memberikan suatu pelajaran bagi manusia untuk berupaya dalam melakukan hal-hal yang baik dalam rumah tangga seperti memberi contoh yang baik, pendidikan yang baik serta tempat tinggal yang baik. Yang kemudian hal tersebut dapat menjadikan pasangan suami istri bisa lebih fokus dalam beribadah kepadaNya dengan menyusun kurikulum bagi rumah tangganya sendiri.

5. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual

Tujuan perkawinan dalam Islam memiliki suatu tujuan dan manfaat terhadap diri manusia, seperti memenuhi tuntutan keinginan sifat kemanusiaan pada umumnya atau yang lebih dikenal untuk dapat memenuhi kebutuhan seks. Hal tersebut merupakan sebuah fitrah yang terdapat dalam setiap insan manusia yang Allah ciptakan. Bukan tanpa sebab Allah menciptakan fitrah nafsu yang ada pada diri manusia, melainkan untuk dapat menciptakan keturunan yang baik yang nantinya bisa bermanfaat untuk banyak khalayak.

---

[44] Ajat Sudrajat, "Menunda Pernikahan Dalam Islam: Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya," *Kodifikasia* , no. 1 (2014): 70, https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v8i1.110.

Pemenuhan kebutuhan seksual ini tentu harus diatur melalui lembaga perkawinan yang sah di Negara Indonesia agar perbuatan tersebut tidak sembarangan orang melakukannya dan tidak menyimpang dari norma agama yang diajarkan. Pada dasarnya kebutuhan seorang manusia itu tidak hanya sebatas nafsu untuk melakukan hubungan seksual saja. Melainkan Allah Swt telah menyampaikan di dalam firmanNya dalam Al Qur'an surah Ali Imrān ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ... (أل عمران:١٤)

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (Q.S Ali Imrān [3]:14)

Perkawinan juga merupakan suatu cara pilihan Allah Swt untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang pelaksanaannya dapat diwujudkan ketika telah terjadinya perkawinan yang sah dengan akad atau perikatan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga.[45] Sebagaimana tujuan

[45] Herfina Herfina dan Hasta Sukidi, "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam XIV/Hasanuddin

perkawinan yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk dapat menciptakan, membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi. Untuk itu dalam melaksanakan suatu perkawinan pasangan suami dan istri dituntut untuk saling mengerti, membantu, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing dan yang paling terpenting adalah harus saling melengkapi.

4. Hikmah Perkawinan

Allah Swt menciptakan setiap makhlukNya secara berpasang-pasangan. Seperti diciptakannya manusia dari jenis laki-laki dan perempuan untuk menjadi sepasang kekasih yang disebut dengan suami istri. Hikmahnya adalah dapat menjadikan pasangan suami istri dapat hidup secara berpasang-pasangan, hidup berumah tangga yang damai dan teratur sesuai dengan norma agama yang diajarkan, untuk itulah yang disebut dengan hikmah dari adanya suatu pernikahan yaitu dengan diadakannya ikatan yang suci, kokoh dan sangat sakral yakni dengan pelaksanaan akad nikah.

Dari adanya peristiwa akad nikah tersebut maka akan berlangsungnya sebuah rumah tangga yang kemudian melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah di tengah-tengah masyarakat, serta dapat berkomunikasi secara sosial dan baik dengan masyarakat yang ada. Selanjutnya keturunannya tersebut akan dapat melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru kedepan dengan baik dan teratur yang telah diajarkan oleh keluarga dan norma agama yang berlaku, begitulah yang dimaksud dengan adanya hikmah dari terlaksanakannya suatu pernikahan, karena pada dasarnya Allah Swt menciptakan segala sesuatu bukan tanpa sebab, melainkan melihat kebesaran Allah dan mensyukuri dengan beribadah kepadaNya itu yang disebut melaksanakan

---

Makassar," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Uin Alauddin Makassar* 2, no. 1 (2021): 83–103, https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16623.

kehidupan secara seimbang *(Hablumminallāh Wa Hablumminannās)*.

Sementara itu Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mengutarakan pendapatnya mengenai hikmah dari adanya suatu perkawinan sebagai berikut:[46]

1. Tersalurkannya nafsu syahwat atau yang dikenal dengan hasrat seks yang ada pada diri setiap manusia. Hal tersebut merupakan sebuah naluri atau perpaduan alami yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar dalam diri setiap manusia. Itulah mengapa dengan adanya pernikahan merupakan suatu jalan yang terbaik dalam menyalurkan hasrat seksualnya. Dengan terlaksanakannya pernikahan tubuh menjadi lebih segar, jiwa jadi lebih tenang dan pandangan lebih terpelihara dari melihat suatu yang haram.
2. Meneruskan keturunan dan memelihara nasab. Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang didalamnya dapat menimbulkan akibat, akibat yang dimaksud yaitu dengan menambahnya keturunan yang itu tidak terlepas dari kekuasaan Allah. Dengan menikah maka akan memperoleh nasab secara halal dan terhormat.
3. Meningkatkan rasa tanggungjawab. Terlaksananya pernikahan tentu menimbulkan suatu pertanggungjawaban pada masing-masing pihak baik suami maupun istri, yang di mana dibebani dengan suatu tanggungjawab dengan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Seperti suami yang bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dengan memiliki tugas untuk mencari nafkah agar dapat menafkahi keluarganya, sedangkan istri memiliki tugas bertanggungjawab atas kebersihan rumah agar lebih nyaman dan tentram dan pemeliharaan atas anak. Akan tetapi hal tersebut tidak permanen menjadi tugas seorang istri melainkan menjadi tugas bersama suami istri yang

[46] Sabiq, *Fiqh Sunnah*, .

berada dalam rumah tangga yang telah dibangun secara bersama.

4. Membuahkan tali kekeluargaan. Dengan menikah tentu dapat menambah relasi dalam hubungan kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan, terciptanya suatu masyarakat yang baik yang saling mencintai serta yang menunjang maka dapat menjadikan masyarakat yang kuat, bahagia dan empati.

B. Eksistensi Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Islam

1. Pengertian Eksistensi Rumah Tangga

Dalam rumah tangga memiliki suatu konsep yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah yang mencakup dengan urusan keluarga. Eksistensi keluarga merupakan miniatur sekolah dalam pendidikan pertama bagi umat untuk memperoleh adab atau tata krama sosial yang baik, di dalam setiap keluarga memiliki suatu konsep yang bersifat multidimensi, artinya keluarga merupakan suatu wadah yang memiliki arti penting dalam pembentukan karakter, hubungan kekerabatan, sosial dan kreativitas dari setiap anggota keluarga. Karena itu dalam setiap keluarga memiliki *circle* utama dalam melakukan interaksi sosial dan belajar memahami perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang lain.[47]

George Murdock, mendefinisikan keluarga dalam bukunya *Social Structure* sebagai sekelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terjadinya reproduksi dan terdapat kerja sama mengenai ekonomi.[48]

Anderson dan Carter, mendefinisikan keluarga sebagai sesuatu yang dianggap dan dipercaya mempunyai tanggung jawab utama, seperti melakukan sosialisasi dalam

---

[47] Ulfiah, *Psikologi Keluarga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 1.
[48] Ibid.

kehidupan sehari-sehari dengan tuntutan tanggung jawab umum agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya ditengah masyarakat. [49]

Bossard & Ball, mendefinisikan batasan perihal keluarga dari aspek kedekatan yang memiliki korelasi satu sama lain dengan mengatakan bahwa, keluarga menjadi tempat dalam suatu lingkungan sosial yang sangat dekat hubungannya dengan seseorang. Sehingga di dalam keluarga itulah seseorang dibesarkan, berdomisili, berinteraksi satu sama lain, dibentuknya nilai-nilai, pola pemikiran serta kebiasaannya. Keluarga pula berfungsi menjadi seleksi segenap budaya luar, serta memiliki dimensi hubungan anak dengan lingkungannya.

Melihat definisi keluarga yang dijelaskan oleh para tokoh di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga pada dasarnya merupakan suatu lembaga sosial yang memiliki berbagai fungsi seperti dalam membina dan mengembangkan interaksi antar anggota keluarga, menjadikan wadah untuk dapat belajar mengenai hal-hal yang telah diatur oleh agama, serta terdapat nilai dan adat istiadat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.

2. Fungsi Keluarga Dalam Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah atau segala sesuatu yang berkenaan dengan keluarganya.[50] Memiliki keluarga yang sejahtera tentu tidak terlepas dari perjuangan anggota keluarganya untuk membuat keluarga yang berkualitas yang dapat memberikan sesuatu untuk diarahkan guna terwujudnya kualitas dalam keluarga tersebut dengan bercirikan kemandirian keluarga dan ketahanan keluarga.[51]

---

[49] Ibid., 3.
[50] Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1228.
[51] Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, 6.

Djudju Sudjana menjelaskan fungsi keluarga kedalam tujuh bagian sebagai berikut:[52]

a. Fungsi biologis

Fungsi biologis dalam suatu perkawinan dilakukan dengan bertujuan untuk memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis dalam keluarga mencakup kebutuhan-kebutuhan biologis antar keluarga seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan keterlindungan fisik termasuk didalamnya yaitu kehidupan seksual.

b. Fungsi edukatif

Fungsi edukatif merupakan fungsi yang ada dalam keluarga yang berkaitan dengan pendidikan. Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya di mana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan yang dipenuhi dengan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga dalam Islam telah termaktub dalam Q.s At Taḥrīm ayat 6:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ ...(سورة التحريم: ٦)

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu…". (Q.S At Taḥrīm [66]: 6)

[52] Ch. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 42.

c. Fungsi relegius

Fungsi keagamaan dalam keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuknya keagamaan didalamnya. Peran orang tua dalam keluarga sangat penting untuk seorang anak seperti menanamkan aqidah kepada anak yang hal tersebut telah termaktub dalam Q.s Luqmān ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ

ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ... (سورة لقمن: ١٣)

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S Luqmān [31]: 13)

d. Fungsi Protektif

Fungsi protektif merupakan wadah untuk keluarga dalam bernaung atau berlindung dari gangguan internal maupun eksternal keluarga. Seperti dalam gangguan internal lebih dikenal dengan keragaman kepribadian setiap anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan yang dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan terjadinya suatu kekerasan. Sedangkan gangguan eksternal lebih dikenal dengan anggota keluarga yang biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat yang luas.

e. Fungsi sosialisasi

Fungsi sosialisasi dalam keluarga merupakan suatu kegiatan yang dalam rangka mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik dan mampu dalam memegang norma-norma kehidupan secara menyeluruh

dengan menghargai adanya perbedaan disetiap golongan, suku, bangsa, ras, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya.

f. Fungsi rekreatif

Fungsi rekreatif merupakan suatu tempat untuk keluarga sehingga dapat memberikan kesejukan dan ketenangan dari seluruh aktifitas yang melelahkan. Dengan adanya fungsi rekreatif dalam keluarga dapat menjadikan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghormati, menghargai dan menghibur masing-masing anggota keluarganya sehingga dapat terciptanya hubungan yang hamonis, penuh kasih sayang dan damai.

g. Fungsi ekonomis

Fungsi ekonomis dalam keluarga merupakan suatu kesatuan yang memiliki ruang lingkup keluarga dalam mencari nafkah, pembinaan usaha, pengelolaan dan adanya perencanaan anggaran sehingga dapat memanfaatkan sumber-sumber penghasilan yang diperoleh dengan baik dan mempertanggung jawabkan suatu kekayaan yang dimiliki secara social maupun moral dengan adil.

3. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Terciptanya keharmonisan di setiap rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat krusial. Kenyamanan dan ketentraman anggota keluarga tergantung dari keberhasilan keluarga sendiri dalam melaksanakan kehidupan yang serasi antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Keharmonisan terbentuk oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam memahami hak dan pemenuhan kewajiban.

Terjalinnya rasa kasih sayang serta cinta merupakan suatu usaha guna tercapaianya ketenangan jiwa yang artinya terdapat satu indikasi dari kekuasaan Allah sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur’an surat Ar Rūm ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ...(سورة الروم:٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S Ar Rūm [30]: 21)

Ciri-ciri keluarga harmonis dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri[53]

Masing-masing suami dan istri memiliki suatu hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan rumah tangga dengan baik sehingga hal itu dapat memberikan suatu stabilitas dalam keluarga. Dalam membangun rumah tangga seharusnya masing-masing antara suami dan istri tidak boleh memiliki tingkatan antara posisi suami dan istri. Melainkan harus adanya rasa saling keseimbangan dalam berumah tangga sehingga hal tersebut dapat menjadikan rumah tangga dihiasi dengan *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Dengan menjadikan pasangan masing-masing sebagai partner dalam mengarungi bahtera kehidupan secara bersama-sama.

Muhammad Bagir al-Habsyi, mendefinisikan antara hak dan kewajiban suami istri itu terbagi menjadi dua.[54]

---

[53] Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid* , no. 1 (2018): 86–98, https://doi.org/https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1421.

[54] Ibid., 88.

Pertama, kewajiban timbal balik antara suami dan istri, yang dimana dihalalkannya bagi seorang suami dalam menikmati hubungan fisik dengan istri demikian pula sebaliknya, timbulnya hubunga mahram, berlakunya hukum kewarisan, adanya hubungan nasab dengan anak dan menjaga penampilan. Kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk kebendaan terbagi menjadi maskawin dan nafkah. Seperti dalam kebendaan yaitu maskawin, suami berkewajiban memberikan maskawin terhadap istrinya dengan membayar mahar yang telah disepakati bersama. Sedangkan dalam bentuk nafkah, suami berkewajiban memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup istrinya, selain itu suami juga berkewajiban mempergauli istrinya dengan baik. *Kedua*, kewajiban istri terhadap suami yaitu dengan mempunyai sikap perilaku taat dan patuh kepada suami dengan syarat hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, merawat diri untuk indah dipandang suami, berbakti kepada suami serta tidak menyakiti hati suami.

Imam Taqiyuddin, mendefinisikan sebab timbulnya suatu kewajiban bagi suami dalam memberikan nafkah kedalam tiga sebab diantaranya:[55]

a. Hubungan kerabat dalam keluarga
b. Hubungan pemilikan tuan dengan budaknya
c. Hubungan perkawinan

b. Pemeliharaan dan pendidikan anak

Anak dapat dikatakan sebagai seorang yang dianggap belum cakap dalam bertindak ataupun melaksanakan norma-norma yang telah diatur secara sendiri, maka dari itu pentingnya sebuah pendidikan keluarga terhadap anak serta perlindungan terhadap anak dari lingkungan sekitar, yang kemudian itu menjadi tugas dan kewajiban kedua orang tuanya. Sehingga dari lingkungan pendidikan keluarga yang baik tentunya anak akan mendapatkan

[55] Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, 64.

pengajaran dan pembiasaan, keteladanan orang tuanya, serta penanaman nilai dalam kehidupannya.[56]

Anak menurut UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bab I pasal I ayat (1) dijelaskan bahwa *"anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan"*. Artinya anak menjadi sebuah tanggung jawab bagi orang tuanya dalam mendidik serta memberikan perlindungan, agar nantinya dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pada pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Keluarga, sekolah serta masyarakat merupakan suatu pusat pendidikan bagi anak. Karena keluargalah menjadi pusat pertama dalam pendidikan anak menjadi sebab seseorang anak masuk Islam sejak awal kehidupannya dan dalam keluargalah ditanamkannya benih-benih pendidikan, baik pendidikan secara formal maupun pendidikan spiritual. Bila keluarga mendidik anaknya dengan baik maka otomatis anak tersebut dapat berguna bagi orang lain serta negaranya. Namun bila seorang anak tersebut menerima pengajaran atau pendidikan yang tidak baik dalam keluarga, maka nantinya menjadi suatu beban bagi lingkungan masyarakat yang ada.

c. Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami istri dan masyarakat

Terciptanya keluarga yang harmonis tidak terlepas dari hubungan komunikasi yang baik antara suami istri,

---

[56] Era Octafiona dan Erni Yusnita, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Keluarga," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 1 (Juni 2021): 19, https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.10283.

keluarga besar dan lingkungan masyarakat yang ada. Membina hubungan yang baik dengan keluarga baik dari pihak suami maupun istri merupakan suatu hal yang sangat krusial, karena terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya berasal dari pihak suami dan istri saja akan tetapi dari pihak keluarga. Itulah mengapa membangun suatu komunikasi yang baik merupakan cara yang baik untuk dapat memperlancar silaturahmi antar keluarga.

Selain membangun hubungan dengan masing-masing keluarga tidak lupa juga untuk membangun hubungan komunikasi yang baik dengan tetangga maupun masyarakat setempat, karena hubungan yang baik di lingkungan masyarakat itu bisa tercapai berawal dari pendidikan kehidupan dalam rumah tangganya.

d. Keimanan bertambah

Dalam membangun suatu kehidupan berumah tangga tentu masing-masing antara suami dan istri dapat menjadikan diri lebih baik dalam menata kehidupan dengan penuh keimanan, karena hubungan suami istri tidak hanya sekedar pemahaman dalam hal mengatur hak dan kewajiban antara keduanya, melainkan memperhatikan hubungan keluarganya dengan Allah seperti lebih meningkatkan ketakwaan kepadaNya. Hal ini akan terwujud jika suami mengetahui bahwa menyenangkan, membahagiakan serta melindungi istri termasuk ketaatan pada Allah, dan istri juga tahu bahwa patuh kepada suami juga merupakan ketaatan kepada Allah, kemudian suami dan istri menyampaikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa berbakti pada orang tua juga merupakan wujud dari ketaatan pada Allah.

Adapun upaya membina kehidupan beragama pada anggota keluarga juga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Melaksanakan shalat lima waktu di dalam rumah secara berjamaah.

b. Membiasakan berzikir serta berdoa kepada Allah dalam keadaan senang dan duka.

c. Membiasakan mengucapkan salam.

d. Membiasakan untuk berinfak, sedekah serta lainnya.

e. Bila terjadi suatu perseteruan antar anggota keluarga maka dianjurkan untuk mengambil wudhu.

f. Menghiasi rumah menggunakan hiasan Islam.

g. Berpakaian yang sopan serta indah untuk dipandang.

4. Upaya Menciptakan Rumah Tangga Islami Yang Harmonis

Jika berbicara tentang keharmonisan dalam suatu rumah tangga maka Islam sangat menjunjung tinggi perihal adanya perkawinan. Terlaksananya keharmonisan dapat dikatakan sebagai suatu keselarasaan dan keserasian yang terdapat dalam rumah tangga. Dalam membangun keharmonisan tidak terlepas dari adanya aspek-aspek yang mendukung diantaranya:

a. Terimplementasi nilai-nilai agama dalam keluarga.

Keluarga yang dilandasi dengan pondasi agama yang kuat akan mampu menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangganya.[57] Misal pasangan suami istri yang makan sepiring berdua, hal tersebut menjadikan suatu sikap yang dapat disebut dengan harmonis. Keluarga yang dibangun dengan landasan agama yang kuat maka mampu memahami mengenai sunnah yang telah diajarkan sebelumnya. Sehingga dapat memahami adanya nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan.

---

[57] Raodatul Jannah, Abd. Halim Talli, Hadi Daeng Mapuna, "Pelaksanaan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Uin Alauddin Makassar*, no. 1 (2020): 454, https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i2.23784.

b. Menyempatkan waktu bersama keluarga.

Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain serta mendengarkan persoalan mengenai keluhan-keluhan anak, sehingga kebersamaan yang didapat akan menjadikan anak menangkap kejadian tersebut dan anak akan merasa dirinya diperlukan dan diperhatikan oleh orangtuanya, sehingga menjadikan anak akan merasa betah tinggal di rumah.

c. Terlaksananya komunikasi yang baik antar anggota keluarga.

Komunikasi merupakan dasar yang paling utama dalam membangun sebuah rumah tangga agar harmonis. Komunikasi yang baik pada keluarga juga dapat membantu menyelesaikan segala problematika kehidupan yang ada secara musyawarah lewat komunikasi, sehingga antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya dapat menyampaikan segala sesuatu dengan menyampaikan permasalahan yang ada secara kekeluargaan karena pada dasarnya setiap orang menginginkan keluarga yang tenteram, aman, damai, tidak cekcok, rukun dan sakinah.[58]

d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.

Terbentuknya anggota keluaga yang harmonis merupakan impian bagi setiap orang, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang bisa memberikan wadah bagi setiap anggota keluarganya untuk berekspresi sehingga dapat mengajarkan ketrampilan berinteraksi dengan sesama anggota keluarga.

---

[58] M. Nur Kholis Al Amin, "Komunikasi Sebagai Upaya Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Kajian 'Teori Nilai Etik," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2020): 80, https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11107.

e. Meminimalisir konflik dalam keluarga.

Setiap keluarga tentu tidak terlepas dari adanya suatu konflik. Permasalahan yang seringkali terjadi biasanya dimulai dari hal-hal yang kecil yang kemudian dibesar-besarkan. Itulah mengapa pentingnya dalam membangun suatu hubungan antar anggota keluarga secara harmonis agar satu sama lainnya dapat saling memahami dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan kepala dingin.

C. Efikasi Diri Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Efikasi Diri

Efikasi diri *(Self efficacy)* merupakan bagian dari sikap kepribadian seseorang, yaitu suatu sikap yang berhubungan dengan keyakinan pribadi mengenai kompetensi dan kemampuan diri.[59] Dalam menyikapi suatu keadaan manusia dibekali dengan akal dan perasaan, menghadapi suatu kondisi tertentu menjadikan manusia dapat mempergunakan akal pikirannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Seperti permasalahan dalam keluarga, setiap rumah tangga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang datang secara bergantian, dalam penyelesaian suatu problem tersebut seseorang yang baik adalah mereka yang mampu menyelesaikannya dengan kepala dingin dengan menggunakan akal yang sehat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Bandura menjelaskan bahwa efikasi diri *(self efficacy)* didefinisikan menjadi suatu kepercayaan seseorang tentang suatu kemampuan mereka dalam mengatur dan melaksanakan tindakan yang dibutuhkan guna mencapai tujuan. Dengan istilah lain Bandura sendiri mengatakan bahwa *self efficacy*/efikasi diri merupakan suatu keyakinan di dalam kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi suatu

---

[59] Hussein Fattah, *Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai (Budaya Organisasi, Perilaku Pemimpin, Dan Efikasi Diri)*, 54.

insiden yang dapat mempengaruhi kehidupan serta kontrol seseorang atas peristiwa yang dialami.

Dengan demikian, dalam mempertahankan keharmonisan keluarga seseorang harus memiliki kemampuan diri dalam menjaga hubungan dengan keluarga agar tercapainya tingkat keharmonisan yang sebenarnya. Perspektif Islam mengenai kemampuan untuk menjaga diri dari perbuatan yang tidak disenangi dapat dilihat dalam firman Allah yang termaktub dalam Al Qur'an surat At Tahrīm ayat 6, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ... (سورة التحريم: ٦)

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (Q.S At Tahrīm [66]: 6)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga, menjaga diri dan keluarga dari perbuatan yang buruk serta dapat merugikan diri sendiri tentu merupakan penjelasan bahwa efikasi diri *(self efficacy)* merupakan keyakinan seseorang tentang kemampuan yang ada pada dirinya dalam menghadapi suatu masalah, serta mampu menyelesaikan masalah tersebut tanpa bantuan dari pihak lain. Yang demikian berkaitan dengan penyusunan skripsi yang dilakukan oleh peneliti mengenai efikasi diri pasangan suami istri dalam upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga di masa pandemi covid-19, di mana pentingnya antara suami dan istri saling bekerjasama

menjadi partner hidup guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam membangun bahtera kehidupan rumah tangga walaupun munculnya berbagai fenomena serta masalah yang ada.

2. Asas-asas Pembentuk Efikasi Diri

Asas-asas sebagai sumber dalam pembentuk keyakinan diri dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas Kepribadian Keislaman

Asas kepribadian keislaman merupakan salah satu hukum perkawinan Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Asas Persetujuan

Asas persetujuan merupakan bagian dalam hukum perkawinan Islam yang sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan. Di mana dalam memilih pasangan terlebih seorang perempuan tentu Islam sangat memberikan kebebasan untuk memilih dengan pernyataan menerima atau tidak pinangan dari seorang laki-laki.

c. Asas Monogami

Asas monogami merupakan bagian dalam hukum perkawinan Islam.[60] Di mana dalam asas ini menganut asas keadilan dan adanya kepastian hukum sehingga untuk masalah perkawinan seorang laki-laki yang boleh melakukan suatu pernikahan dengan memiliki istri yang lebih dari satu tentu terdapat persyaratan sebagaimana yang telah termaktub dalam Q.s An Nisā ayat 3:

[60] Budiman Sulaeman, "Asas-Asas Hukum Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam (Membedah Pasal-Pasal KHI)," *Sekolah Tinggi dan Agama Islam Negeri*, 9, no. 2 (2011): 153, https://doi.org/10.28988/diktum.v9i2.287.

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ... (سورة النساء:٣)

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S An Nisā [4]: 3)

d. Asas kerjasama

Asas kerjasama dalam hukum perkawinan Islam dapat dikatakan sebagai keterlibatan antara pihak suami dan istri yang menjadikan perkawinan sebagai suatu amanah yang harus dilakukan agar dapat membina keluarga supaya terhindar dari kesengsaraan lahir batin ketika didunia dan diakhirat. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Swt yang termaktub dalam Q.s At Tahrīm ayat 6:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارًا ...(سورة التحريم: ٦)

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka" (Q.S At Tahrīm [66]: 6)

e. Asas untuk selamanya

Asas untuk selama-lamanya dalam hukum perkawinan Islam termasuk dalam tujuan dari perkawinan yang bukan untuk sementara atau hanya sekedar bersenang-senang melainkan timbulnya suatu hak dan kewajiaban

setelah terlaksananya suatu pernikahan yang secara sah sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Agus Prasetyo dan Dewi Susanti. (Pemilik Pabrik Tahu) "Cara Mempertahankan Serta Menciptakan Keluarga Agar Tetap Harmonis," *Wawancara*, April 18, 2022.

———. (Pemilik Pabrik Tahu) "Hal-Hal Yang Menyebabkan Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga," *Wawancara*, April 18, 2022.

Amin, M. Nur Kholis Al. "Komunikasi Sebagai Upaya Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Kajian 'Teori Nilai Etik." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2020): 80. https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11107.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Renika Cipta, 2013.

Asriyani, Yuli. "Efikasi Diri Istri Jamaah Tabligh Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam, Studi Kasus: Pada Jama'ah Tabligh Dalam Melakukan Khuruj Di Dusun Kebon Bibit Hajimena, Natar Lampung Selatan." (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Azizah, Nur. "Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Di Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan." (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Cholid Narbuko, Achmadi Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

Erni Yusnita, Era Octafiona. "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan

Keluarga." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 5–24. https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.10283.

Fadil, Miftah. *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insan Pers, 2002.

Fattah, Hussein. *Kepuasan Kerja & Kinerja Pegawai (Budaya Organisasi, Perilaku Pemimpin, Dan Efikasi Diri)*. Yogyakarta: Elmatera (Anggota IKAPI), 2017.

al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Fauzan, Ahmad. "Faktor Dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic* 1, no. 1 (2020): 55–70. http://103.88.229.8/index.php/Ellzdiwaj/article/view/7083.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I, Penerbit Fakultas Psikologi*. Yogyakarta: UGM, 1983.

Hasan, Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

al-Hafizh, Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2017, dan Hadis Shahih Bukhari http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/1 no hadis 4678.

Herfina, Hasta Sukidi. "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Alauddin Makassar* 2, no. 1 (2021): 83–103. https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16623.

Hermanto, Agus. "Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif Serta Hukum Positif Di Indonesia." *Justicia Islamica* 13, no. 1 (2016): 51–66. https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/455.

Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar

Lampung: Permatanet, 2016.

Jannah, Raodatul, Abd. Halim Talli, dan Hadi Daeng Mapuna. "Pelaksanaan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Alauddin Makassar* no. 1 (2020): 452–69. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i2.23784.

Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2, 2001.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Misyanto dan Supriatini. (Pemilik Pabrik Tahu) "Cara Dalam Mendidik Anak," *Wawancara*, April 21, 2022.

———. (Pemilik Pabrik Tahu) "Cara Mempertahankan Serta Menciptakan Keluarga Agar Tetap Harmonis," *Wawancara*, April 21, 2022.

———. (Pemilik Pabrik Tahu) "Faktor-Faktor Keharmonisan Rumah Tangga," *Wawancara*, April 21, 2022.

———. (Pemilik Pabrik Tahu) "Hal-Hal Yang Menyebabkan Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga," *Wawancara*, April 21, 2022.

———. (Pemilk Pabrik Tahu) "Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga," *Wawancara*, April 21, 2022.

———. (Pemilik Pabrik Tahu) "Penyelesaian Konflik Di Dalam Keluarga," *Wawancara*, April 21, 2022.

Mohd, Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1966.

Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.

Muslichin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Histerektomi Sebagai Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga; Studi Kasus Di Desa Leuge Kecamatan Peureulak Kota Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh".(Skripsi, IAIN Sunan Ampel

Surabaya, 2015).

Nur Lailatul Musyafaah, dkk., “Tetap Sakinah di Tengah Pandemi: Usaha Korban Pemutusan Hubungan Kerja Di Dusun Rejodadi Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2021). http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2282.

Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: PT. Anugerah Utama Raharja, 2017.

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pusat Departemen Bahasa Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, dan Maulana Irfan. “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 111. https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119.

Romadhon, Wahyu. “Mewujudkan Keluarga Sakinah Ditengah Pandemi Covid-19, Studi Kasus: Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021).

Sabar dan Sarini Suyitno. (Pemilik Pabrik Tahu) “Cara Mempertahankan Serta Menciptakan Keluarga Agar Tetap Harmonis,” *Wawancara*, April 2, 2022.

———. (Pemilik Pabrik Tahu) “Faktor-Faktor Keharmonisan Rumah Tangga,” *Wawancara*, April 2, 2022.

———. (Pemilik Pabrik Tahu) “Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga,” *Wawancara*, April 2, 2022.

———. (Pemilik Pabrik Tahu) “Penyelesaian Konflik Di Dalam Keluarga,” *Wawancara*, April 2, 2022.

———. (Pemilik Pabrik Tahu) “Tugas Dan Fungsi Dalam Rumah Tangga,” *Wawancara*, April 2, 2022.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Lebanon: Dar al-Fikr, 1987.

Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam, " *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): 86-98. https://doi.org/https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1421.

Sudrajat, Ajat. "Menunda Pernikahan Dalam Islam: Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya." *Kodifikasia* 8, no. 1 (2014). https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v8i1.110.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 1st ed. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sulaeman, Budiman, "Asas-Asas Hukum Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam (Membedah Pasal-Pasal KHI)," *Sekolah Tinggi dan Agama Islam Negeri,* 9, no. 2 (2011). https://doi.org/10.28988/diktum.v9i2.287.

Sumber Data RT/RW Kabupaten Minahasa Selatan, 2011-2031.

Summa Amin, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.

Supriyadi, Kasiyem, Wahyudi Wibowo dan Suyanti Nuryanto. (Pemilik Pabrik Tahu) "Cara Dalam Mendidik Anak," *Wawancara*, Maret 26, 2022.

Supriyadi, Kasiyem, Wiyanto dan Sulastry. (Pemilik Pabrik Tahu) "Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga," *Wawancara*, Maret 26, 2022.

———. (Pemilik Pabrik Tahu) "Penyelesaian Konflik Di Dalam Keluarga," *Wawancara*, Maret 26, 2022.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Syihabuddin. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*.. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Thalib Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.

Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Ulfiah. *Psikologi Keluarga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Umar Haris, sanjaya. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Wahyudi Wibowo dan Suyanti Nuryanto. (Pemilik Pabrik Tahu) "Faktor-Faktor Keharmonisan Rumah Tangga," *Wawancara*, Maret 26, 2022.

Wahyudi Wibowo dan Suyanti Nuryanto. (Pemilik Pabrik Tahu) "Cara Mempertahankan Serta Menciptakan Keluarga Agar Tetap Harmonis," *Wawancara*, Maret 26, 2022.

Wiyanto dan Sulastry. (Pemilik Pabrik Tahu) "Cara Dalam Mendidik Anak," *Wawancara*, Maret 26, 2022.

———. (Pemilik Pabrik Tahu) "Faktor-Faktor Keharmonisan Rumah Tangga," *Wawancara*, Maret 26, 2022.

———. (Pemilik Pabrik Tahu) "Tugas Dan Fungsi Dalam Rumah Tangga," *Wawancara*, Maret 26, 2022.